

BAB 2

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Latar Belakang Instansi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. BPBD dibentuk sebagai pengganti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.


Dalam rangka mengatasi meningkatnya kejadian bencana di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada tanggal 26 April 2007. Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.

Di Kota Surabaya, BPBD berperan sebagai lembaga penanggulangan bencana yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur. Kepala BPBD Kota Surabaya menjabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, menetapkan bahwa BPBD Kota Surabaya berperan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama BPBD Kota Surabaya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

BPBD Kota Surabaya memiliki tanggung jawab dalam bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tugas-tugas BPBD Kota Surabaya meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain,


pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor BPBD Kota Surabaya terletak di Jl. Jemursari Timur II No.2, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur.



Gambar 2. 1 Peta Lokasi BPBD Kota Surabaya

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kota Surabaya

Gambar 2.2 merupakan struktur organisasi BPBD Kota Surabaya yang memiliki tugas dari tiap masing-masing jabatan sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;

- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Bidang ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, sedangkan fungsinya:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok Bidang Darlog RR

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan

tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Melakukan segala usaha kegiatan untuk melindungi, menyelamatkan masyarakat terhadap bencana yang disebabkan oleh alam, non alam dan sosial.
- b. Menginventaris, mengupdate terkait pemutakhiran dan melaksanakan perawatan barang barang/peralatan penanggulangan bencana yang akan digunakan untuk operasional penanggulangan bencana.
- c. Sebagai TRC penanggulangan bencana bertugas melaksanakan pengkajian awal saat terjadi bencana, membantu langkah awal tanggap darurat dan memberikan bantuan kepada korban bencana.
- d. Melaksanakan tugas di posko tanggap darurat dan berkoordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan penanggulangan bencana.
- e. Melakukan pola temu cepat serta melaporkan hasil tugas secara periodik yang meliputi laporan awal setelah tiba di lokasi kejadian / bencana, laporan berkala/perkembangan, dampak kerusakan dan laporan lengkap akhir penugasan.
- f. Melaksanakan tugas tertentu yang diperintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

4) Tugas Pokok Bidang Darlog RR

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Mengumpulkan bahan penyuluhan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan penyuluhan.
- b. Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi untuk disampaikan.

- c. Melaksanakan penyampaian materi berdasarkan materi yang telah disusun agar pemahaman tentang aksi kesiapsiagaan dan pencegahan korban bencana meningkat.
- d. Mengevaluasi hasil penyuluhan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Kesiapsiagaan dan pencegahan korban bencana.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan hasil kerja sebagai bahan pertanggungjawaban.
- f. Administrasi surat menyurat di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- g. Membantu kegiatan Bidang Pencegahan dan Keslapsiagaan.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Visi

Gotong royong menuju Kota Dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan

Misi

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

2.3 Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha

BPBD Kota Surabaya memiliki beberapa layanan berupa:

1. PRA-Bencana

PRA-Bencana adalah layanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya sebelum terjadinya bencana. Layanan ini mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bencana dan mempersiapkan masyarakat serta infrastruktur dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Kegiatan dalam fase PRA-Bencana termasuk penelitian risiko bencana, penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan, pengembangan sistem peringatan dini, dan sebagainya.

2. Tanggap Darurat

Layanan Tanggap Darurat BPBD Kota Surabaya terkait dengan penanganan bencana pada saat bencana sedang berlangsung. Pada tahap ini, fokus utama adalah memberikan respons cepat dan bantuan darurat kepada korban bencana. Tim tanggap darurat BPBD akan melakukan evakuasi, pencarian dan penyelamatan, penanganan medis darurat, distribusi bantuan makanan dan air, serta pendirian posko darurat. Tujuan dari layanan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, memberikan pertolongan pertama, dan memberikan bantuan dasar kepada korban bencana.

3. Pasca Bencana

Pasca Bencana adalah layanan yang diberikan oleh BPBD Kota Surabaya setelah bencana terjadi. Pada tahap ini, upaya difokuskan pada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana. Tim dari BPBD akan melakukan pendataan kerusakan, evaluasi kebutuhan pemulihan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, pendirian tempat pengungsian jangka panjang, pemulihan ekonomi, dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu masyarakat dan daerah terkena bencana dalam memulihkan kehidupan mereka dan membangun kembali lingkungan yang berkelanjutan.

4. 24 jam Call Center

BPBD Kota Surabaya menyediakan Call Center 112 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Call Center ini merupakan saluran komunikasi yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana, meminta bantuan darurat, atau mendapatkan informasi terkait dengan bencana. Tim di Call Center akan merespons panggilan dan memberikan bantuan serta arahan yang diperlukan. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan akses mudah dan cepat bagi masyarakat dalam menghubungi BPBD saat terjadi peristiwa bencana atau dalam situasi darurat.